

BAB II
PROSES TERJADINYA KERJASAMA SISTER CITY ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN VASTERBOTTEN
COUNTY COUNCIL SWEDIA

Bab ini membahas mengenai proses terjadinya kerjasama antara pemerintah kota Yogyakarta dengan Vasterbotten Swedia tahun 2013-2016. Pada bab ini membahas mengenai landasan atau proses terjadinya kerjasama dan antara Kota Yogyakarta dan Vasterbotten County Council Swedia. Melalui landasan kerjasama mengharuskan setiap hubungan kerjasama internasional yang dibuat oleh setiap pengambil kebijakan harus mempertimbangkan aspek legal (hukum), termasuk pula dengan keputusan pemerintah daerah. Selain itu, tinjauan landasan kerjasama ini dapat menjadi landasan untuk mengetahui apakah kerjasama antara Kota Yogyakarta dengan Vasterbotten County Council Swedia ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hukum.

2.1 LANDASAN KERJASAMA

Setiap otoritas politik, kelompok masyarakat, bahkan individu, untuk lebih responsive terhadap situasi internasional yang semakin kompetitif. Situasi ini memberikan keleluasaan bagi setiap actor hubungan internasional untuk saling berkomunikasi keterlibatan pemerintah daerah dalam kerjasama luar negeri tidak dapat dilepaskan dari semakin menguatnya fenomena globalisasi dan transnasionalitas. Kedua fenomena ini mengharuskan secara lebih intens satu sama lain dengan melintasi batas wilayah politis administrative.

Berdasarkan teori hubungan transnasional, aktor-aktor hubungan internasional itu dapat berupa Negara dan non Negara. Hubungan transnasional dapat terjadi melalui keterlibatan langsung dengan pihak-pihak diluar pemerintah pusat, misalnya pemerintah daerah baik di tingkat pemerintah provinsi maupun ditingkat kota dan kabupaten. Artinya, pemerintah daerah dapat melakukan hubungan luar negeri atau kerjasama internasional secara langsung terhadap mitranya yang ada diluar negeri, baik yang berbentuk sister city ataupun sister province ataupun dalam bentuk lainnya. Hal ini tentu ditunjukkan sebagai pelengkap dalam pembangunan daerah yang kemudian akan bermuara pada pembangunan nasional. Hubungan transnasional dengan demikian menunjukkan bahwa pada era globalisasi dan transnasionalitas, setiap daerah harus melepaskan ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan warganya. Kondisi ini mengharuskan pemerintah pusat untuk menjamin secara legal keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam hubungan internasional dengan menerbitkan berdasarkan landasan hukum.

2.2 LEGALITAS KERJASAMA INTERNASIONAL

Indonesia dengan politik luar negeri yang bebas aktif terus menjalin hubungan kerjasama dengan Negara-negara di dunia. Hubungan kerjasama tersebut bertujuan untuk memulihkan perekonomian dalam negeri dengan cara menjalankan diplomasi pembangunan yang menunjukkan sifat Low Policy dari politik luar negeri. Upaya pemerintah untuk diplomasi pembangunan ini tidak lagi terdapat di pusat saja, melainkan juga terdapat di daerah-daerah atau provinsi lainnya. Pemerintah pusat telah memberikan otoritas sepenuhnya bagi daerah

untuk menjalin hubungan kerjasama dengan daerah-daerah atau dengan provinsi dari negara-negara lain. Melalui kerjasama antar kota, daerah atau provinsi dengan negara-negara lain adalah hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II dalam rangka millennium III dan dalam rangka menghadapi era globalisasi dan era perdagangan bebas dunia 2020 nanti. Adapun hubungan kerjasama antar kota atau antar provinsi dengan pihak luar negeri mempunyai misi, yaitu :

- a. Adanya alih teknologi diberbagai bidang.
- b. Promosi potensi daerah.
- c. Peningkatan investasi, perdagangan dan industry.
- d. Peningkatan sumber daya manusia yang potensial.¹³

Pelaku hubungan luar negeri sekarang ini, atau yang lebih sering dikenal dengan aktor-aktor dalam hubungan internasional tidak lagi hanya negara dan organisasi internasional antarnegara. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perusahaan Multinasional (MNC), bahkan individu, kini juga termasuk actor hubungan internasional, dari banyaknya pelaku hubungan luar negeri seperti yang disebutkan tadi telah memperluas pemahaman yang selama ini ada bahwa hubungan luar negeri merupakan monopoli actor Negara (state actor). Faktanya, ternyata actor hubungan luar negeri telah mengalami pergeseran yang lebih luas pada entitas non-negara (non-state actor). Praktek ketatanegaraan diberbagai negara telah memberikan kewenangan terbatas terhadap pemerintah daerah/negara

¹³ Suharyono, *kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dalam kerangka sister city*, disampaikan pada bimbingan teknis sister city, Jakarta, 29 Mei 2017, hal 3.

bagian untuk melakukan hubungan luar negeri dalam konteks sebagai actor hubungan luar negeri.

Di Indonesia, disadari atau tidak, undang-undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah otonomi daerah telah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing. Landasan hukum ini merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan diri dan memanfaatkan globalisasi secara maksimal. Kewenangan daerah melakukan hubungan dan kerjasama luar negeri, kemudian dipertegas lagi dengan diterbitkannya UU No.37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Undang-undang ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk membangun sistem atau mekanisme yang dapat menjamin terlaksananya pengelolaan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang baik. Adapun prinsip-prinsip dimaksudkan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemantauan (monitoring)
- b. Pengarahan (guidance)
- c. Pengendalian (control)
- d. Pengawasan umum (general supervision), termasuk penegakan peraturan (rule enforcement)
- e. Koordinasi (coordination)
- f. Konsultasi (consultation)

g. Pemberi Pertimbangan (advisory)¹⁴

Prinsip-prinsip tersebut diatas berlaku pula untuk pemerintah daerah yang ingin bekerjasama dengan pihak asing. Sedangkan, terkait dengan perjanjian internasional sebagai wujud terjalannya hubungan luar negeri, pemerintah telah menerbitkan UU No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional. Namun, sebelum rencana itu dilakukan, terlebih dahulu lembaga pemrakarsa melakukan konsultasi dan kordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri luar negeri. Konsultasi dan kordinasi tersebut meliputi latar belakang permasalahan dan analisa permasalahan yang ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Apabila ketiga aspek tersebut mendapat persetujuan dari menteri luar negeri, maka kerjasama pemerintah daerah dengan pihak asing sudah dapat dimulai. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak asing juga didasarkan pada beberapa landasan hukum berikut :

- a. Keputusan presidium kabinet No. 81/U/KEP/4/1967 tanggal 5 April 1967 tentang pania teknik Luar Negeri (PKKTLN) keputusan presiden No. 60/M/1981 tanggal 21 maret 1981.

¹⁴ Damos Dumoli Agusman, *tatanaskah perjanjian sister city*, dibawakan pada acara bimbingan teknis kerjasama sister city, Depdagri, Jakarta, 29 Mei 2017, hal 3.

- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 275 Tahun 1982 tentang pedoman kerjasama pembangunan antar daerah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1/1992 tanggal 15 Februari 1992 tentang penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri di jajaran departemen dalam negeri.
- d. Surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal tata cara pembentukan hubungan kerjasama antar kota (sister city) dan antar provinsi (sister province) dalam dan luar negeri. Surat edaran tersebut ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia.
- e. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri No.30 Tahun 1998, No.SK.006.A/EK/I/98/01 tanggal 23 Januari 1998 tentang promosi potensi ekonomi luar negeri.¹⁵

Seiring dengan berakhirnya pemerintahan orde baru yang sangat sentralistik dan tidak memberi peluang bagi daerah untuk mengatur dirinya sendiri, kehadiran pemerintah reformasi telah memberikan kewenangan untuk pemerintah daerah agar mengatur dirinya sendiri. UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah telah membolehkan pemerintahan daerah untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak asing. Pasal 88 UU No.22/1999 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa “daerah dapat mengadakan kerjasama saling menguntungkan dengan lembaga/badan luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama kecuali menyangkut kewenangan pemerintah sebagai mana

¹⁵ Departemen Dalam Negeri, *kebijakan dan prosedur kerjasama sister city*, disampaikan dalam rangka bimbingan teknis, kerjasama sister city, Jakarta, 29 Mei 2017, hal 6.

dimaksud dalam pasal 7¹⁶.¹⁶ Prosedur dan mekanisme hubungan luar negeri antara pemerintah daerah dengan pihak asing diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Hubungan dan kerjasama tersebut tidak boleh bertentangan dengan politik luar negeri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Akan tetapi, mengingat UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka pasal 42 huruf f dan g menegaskan tentang tugas dan wewenang DPRD yang berbunyi: memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah dan diberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengaturan teknis lebih lanjut tentang hubungan dan kerjasama daerah dengan pihak asing lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2000 tentang kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.¹⁷

2.3 LANGKAH-LANGKAH KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH.

Suatu pemerintah daerah, dalam melakukan kerjasama internasional, harus melakukan langkah-langkah persiapan terlebih dahulu. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

¹⁶ Damos Dumoli Agusman, *tatanaskah perjanjian sister city*, dibawakan pada acara bimbingan teknis kerjasama sister city, Depdagri, Jakarta, 29 Mei 2017, hal 4.

¹⁷ Peraturan Menteri Luar Negeri, *panduan umum tatacara hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah*, 28 April 2017, hal 1.

a. Inventarisasi potensi daerah.

Langkah awal ini sangat bermanfaat untuk memetakan dibidang apa saja suatu daerah harus bekerjasama dengan pihak luar negeri. Daerah yang tidak memiliki inventaris potensi unggulan daerah yang menjadi prioritas kerjasama akan kaku ketika ada tawaran kerjasama dari pihak asing.

b. Penyusunan county profil.

County profil berisikan gambaran umum satu daerah dan memuat beberapa sektor unggulan yang siap untuk di kerjasamakan.

c. Publikasi via web, KJRI, dan kedubes.

Bagi pemerintah daerah yang ingin memaksimalkan potensi daerahnya sangat penting untuk memiliki alamat web yang menampilkan berbagai aspek pemerintahan, potensi daerah dan mekanisme investasi atau kerjasama dalam bahasa inggris. Informasi yang tersaji dalam web akan dapat di baca oleh orang dari belahan dunia manapun. Publikasi yang dilakukan lewat lembaga atau kantor-kantor resmi, misalnya konsulat jenderal RI (KJRI) atau kedutaan besar RI diluar negeri akan lebih lambat dibandingkan dengan publikasi lewat internet. Meski demikian KJRI dan kedubes RI tetap strategis untuk publikasi potensi daerah sebab dapat membantu memfasilitasi terjalannya kerjasama dengan pihak asing.

d. Identifikasi partner asing.

Pemda dapat berinisiatif untuk mengidentifikasi beberapa calon partners yang potensial untuk diajak bekerja sama. Untuk memilih dan menganalisa calon partner asing ini, pemda dapat menggunakan tenaga ahli

dari perguruan tinggi atau profesional sehingga lebih akurat dan obyektif pertimbangannya.

- e. Memulai kontak-kontak via KJRI/Kedubes RI atau pihak lain.

Jika telah mengidentifikasi beberapa calon partners kerjasama, maka daerah dapat memulai kontak - kontak dengan pihak asing melalui KJRI atau kedubes maupun kontak langsung, jika memungkinkan. Kontak - kontak ini sangat menentukan untuk terjalannya kesepakatan pertemuan antara para pihak.

- f. Meeting pejabat berwenang/negoisasi letter of intent (loI).

Jika telah ada kesepakatan dengan pihak asing tentang pertemuan awal para pejabat daerah, maka dari itu akan terbuka untuk di sepakatinya LoI antara para pihak, yang berisi keinginan untuk melakukan kerjasama secara formal.

- g. Perencanaan pembuatan MoU antara calon partners dan pemda.

Pemerintah daerah dengan berbekal LoI dapat memulai dengan membentuk tim negoisasi yang akan merumuskan rencana kerjasama dengan draft memorandum of understanding (MoU). MoU berisi bidang-bidang apa saja yang akan disepakati, masa berlaku persetujuan, pembentukan tim teknis, sumber pendanaan dan perubahan kesepakatan, serta tentu saja para pejabat pembuat MoU.

- h. Pembahasan dengan DPRD.

Pembahasan rencana kerjasama dan draft MoU oleh DPRD sangat relatif prosesnya dapat langsung ditangani oleh komisi yang membidangi urusan

kerjasama, biasanya komisi A atau komisi I, namun dapat pula agak lama kalau prosesnya melalui pembahasan dipanitia khusus (Pansus).

i. Penandatanganan MoU.

Jika persetujuan DPRD atas rencana kerjasama sudah dicapai, maka penda dapat melanjutkan negosiasi tentang finalisasi materi MoU dengan calon partner kerjasama luar negeri dan melakukan penandatanganan dokumen MoU tersebut. Sangat mungkin draft MoU yang dibawa ke dewan saat pembahasan persetujuan rencana kerjasama dengan hasil final yang di sepakati dengan calon mitra luar negeri. Hal ini wajar selama tidak menyangkut masalah-masalah prinsip.

j. Tindak lanjut tim teknis.

Setelah penandatanganan MoU, biasanya dilanjutkan dengan pertemuan tim teknis atau join committee yang akan membicarakan secara detail program-program kerjasama dan agenda pelaksanaannya.

k. Penyiapan anggaran program/kegiatan.

Sesuai dengan mekanisme penyusunan anggaran dalam APBD, maka anggaran yang akan digunakan untuk penanganan kerjasama mulai dari pertemuan awal negosiasi dan fasilitasi para utusan dari Negara asing di Indonesia harus di siapkan sebelumnya. Program dan pelaksanaan kerjasama akan tersendat manakala penyiapan anggarannya daerahnya belum jelas.

l. Pelaksanaan program kerjasama.

Pada tahap ini semua aspek harus sudah siap dijalankan, baik menyangkut sumber daya manusianya, dananya, maupun kesiapan mitra asing.

m. Evaluasi pelaksanaan kerjasama.

Mekanisme evaluasi kerjasama luar negeri tetap mengacu pada pola mekanisme evaluasi program/kegiatan pemerintahan pada umumnya. Meski demikian, pemda dapat menentukan mana kerjasama yang dikatakan boros dan kurang menguntungkan, dan mana kerjasama yang dikatakan produktif dalam ikut menunjang percepatan pembangunan didaerah¹⁸.

Kota Yogyakarta, Republik Indonesia dan Vasterbotten County Council dan Pemerintahan Swedia, berkehendak meningkatkan persahabatan dan kesepahaman bersama antara rakyat Indonesia dan Swedia dan berkonsolidasi dan mengembangkan kerjasama persahabatan antara kedua kota, telah mencapai kesepakatan dalam rangka pembentukan hubungan kerjasama dan pertukaran persahabatan. Atas dasar prinsip kesetaraan dan keuntungan bersama, kedua belah pihak akan melakukan pertukaran dan kerjasama antara dua kota dalam berbagai bentuk di bidang budaya, pariwisata, ekonomi, perlindungan cagar budaya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan pendekatan teoritis, setiap daerah pasti memiliki karakteristik atau potensinya tersendiri. Demikian juga halnya dengan kota Yogyakarta yang terletak ditengah-tengah pusat kegiatan wisata maupun ekonomi di pulau jawa. Sehingga Yogyakarta memiliki peluang untuk mengembangkan potensi-potensi daerah yang dimiliki dalam rangka mengembangkan pembangunan daerah,

¹⁸ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2013, hal. 227-230.

pengembangan potensi ini jelas akan membantu program pemerintah dalam pembangunan daerah.

Pemerintah Swedia melalui International Centre for Local Democracy (ICLD) mengundang beberapa pemerintah kota/kabupaten di Indonesia untuk hadir pada acara Matchmaking Workshop di Kota Surakarta pada tanggal 28 Mei-1 Juni 2012 yang lalu. Acara ini bertujuan untuk mempertemukan kota-kota di Swedia yang menjadi peserta dalam acara ini dengan kota-kota dari Indonesia untuk saling mengenal dan melakukan inisiasi untuk melaksanakan kerjasama antar kota. Kota dari swedia dan kota dari Indonesia saling berkomunikasi secara langsung untuk mencari kesamaan visi dan bidang yang mungkin dapat dikerjasamakan antar kedua kota.

Pada akhirnya acara tersebut, kota yogyakarta bersepakat untuk memulai misi kerjasama salah satunya dengan Vasterbotten County di Swedia dalam bingkai program Municipal Partnership yang akan dibiayai oleh ICLD. Semangat yang dibawa dalam program Municipal Partnership ini adalah penguatan demokrasi lokasi dengan tujuan akhir adalah peningkatan hasil-hasil pembangunan. Adapun bidang yang akan dikerjasamakan dalam jangka panjang adalah pengembangan sistem informasi kesehatan dalam hal Early Warning System (EWS) khususnya pada kasus Demam Berdarah (Dengue). Kedua kota bersepakat untuk memulai tahapan inception phase dengan saling mengunjungi untuk memperdalam pengetahuan dan informasi tentang bidang yang akan dikerjasamakan.

Early Warning System (EWS) score adalah suatu sistem permintaan bantuan untuk mengatasi masalah kesehatan pasien secara dini. EWS didasarkan atas penilaian terhadap perubahan keadaan pasien melalui pengamatan yang sistematis terhadap semua perubahan fisiologi pasien. System ini merupakan konsep pendekatan proaktif untuk meningkatkan keselamatan pasien dan hasil klinis pasien yang lebih baik dengan standarisasi pendekatan asesment dan menetapkan skoring parameter fisiologis yang sederhana dan mengadopsi pendekatan ini dari Royal College of Physicians – National Health Services, 2012. Sebagai contoh ketika seorang pasien mendadak sakit dan datang ke rumah sakit, atau kondisi memburuk tiba-tiba selama di rumah sakit, maka waktu adalah penting dan respon klinis yang cepat dan efisien diperlukan untuk optimalisasi hasil klinis yang diharapkan. Bukti saat ini menunjukkan bahwa tiga serangkai yaitu 1) deteksi dini, 2) ketepatan waktu merespon, dan 3) kompetensi respon klinis, sangat penting untuk menentukan hasil klinis yang diharapkan.

Vasterbotten melihat bahwa pemerintah kota yogyakarta memiliki komitmen yang tinggi untuk melibatkan masyarakat di bidang kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik. Hanya saja keterbatasan teknologi dan metode yang dimiliki oleh kota yogyakarta masih merupakan tantangan terbesar bagi kota yogyakarta untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi warganya. Sedangkan Kota Vasterbotten County Council Swedia dalam kerjasama penelitiannya dengan United Hospital memiliki beberapa metode early warning yang sistematis dan terotondarisasi. Sehingga dapat digunakan oleh para praktisi di bidang kesehatan untuk memberikan peningkatan dan meningkatkan

kewaspadaan akan kemungkinan terjadinya wabah penyakit tertentu. Salah satu penyakit yang menjadi perhatian utama dari dua kota adalah wabah demam berdarah (DB/Dengue). Kondisi yang dapat saling melengkapi ini dijadikan landasan penting untuk saling kerjasama, terutama dibidang early warning pada kasus DB.

2.3 Materi Kerjasama

Dalam kerangka kerjasama ini ada dua proyek yang diajukan dan telah disetujui untuk didanai oleh ICLD selama 3 tahun (2013-2016) selain untuk kegiatan-kegiatan dalam proyek tersebut, pihak vasterbotten juga akan menerima pendanaan. Untuk Steering Committee (SC) yang bertugas mengawasi proyek ini. Anggota SC terdiri dari perwakilan anggota politik (anggota DPR) dari dua negara, dan manager proyek seperti para ahli baik tingkat local maupun global di bidang demokrasi, early warning system untuk DB, perubahan iklim dari kesehatan. Para anggota Steering Committee (SC) diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk terlibat dan menyumbangkan keahlian yang dimiliki dalam proyek, juga memberikan saran dan menangani masalah-masalah lain seperti pengelolaan, administrasi, tugas-tugas ekonomi dan politik dari proyek ini.

Visi utama dari dua proyek adalah menciptakan strategi-strategi botton-up dan top-down yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kemampuan untuk mengatasi penyakit menular, dengan menggunakan kasus DB sebagai model. Proyek tersebut adalah:

1. Peningkatan Kapasitas dalam Pemerintahan Daerah

- Tujuan: mendukung terciptanya infrastruktur organisasi yang memiliki kapasitas untuk menangani sistem prognasis DB yang efisien di tingkat lokal dan menyebarluaskan prognasis DB yang baru, mampu bekerjasama dengan berbagai pihak demi terciptanya inisiatif DB yang efisien ditingkat lokal dan menyebarluaskan prognasis DB kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan.

Yang akan dibahas pada proyek ini adalah:

- Pengembangan dan validasi model prediksi DB dengan mengkombinasikan kasus DB sebelumnya, suhu udara dan curah hujan.
- Pelapor DB-melihat pengetahuan, sikap dan praktek yang dilakukan oleh para petugas kesehatan.
- Proses informasi yang efisien didalam organisasi terkait.
- Pengembangan Metode Komunikasi Resiko.

2. Peningkatan Kapasitas dalam Masyarakat

- Tujuan: merancang konsep komunikasi resiko tentang DB yang berlandaskan pada pengetahuan, sikap, perilaku, kebutuhan, dan kondisi masyarakat setempat yang akan diintegrasikan kedalam tugas-tugas rutin pihak yang berwenang dalam pengendalian DB dan berkolaborasi dengan masyarakat lokal.

Yang akan dibahas dalam proyek ini adalah:

- Pencegahan DB: mempelajari pengetahuan, sikap dan praktek di masyarakat
- Mengembangkan konsep kelompok target bagi komunikasi DB.

- Membentuk organisasi untuk komunikasi DB dengan memasukkan fungsi-fungsi inti
- Mendorong keterlibatan, keterkaitan, dan kepemilikan masyarakat lokal.
- Mengintrogasikan konsep/organisasi kedalam rencana pemerintah kota.